



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**TENTANG**

**KEBERATAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TERHADAP PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

- Pemohon** : Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Persatuan Indonesia
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Termohon;  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang karena terhadap pelanggaran, sengketa, atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemilu terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya dan terhadap perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilu, bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah hanya memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif) sehingga Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu, terkait dengan kedudukan hukum Partai Persatuan Indonesia yang mengajukan sebagai Pihak Terkait, terhadap permohonan yang seharusnya diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang terpisah dari keterangan sebagai Pihak Terkait telah ternyata surat permohonan demikian tidak disertakan. Partai Persatuan Indonesia hanya menyertakan uraian yang menurut Partai Persatuan Indonesia adalah "Keterangan Pihak Terkait", oleh karena telah ternyata Partai Persatuan Indonesia di dalam pengajuan permohonannya sebagai Pihak Terkait tidak melampirkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait karena hanya menyertakan uraian yang menurut Partai Persatuan Indonesia sebagai "Keterangan Pihak Terkait". Dengan demikian, Partai Persatuan Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga keterangan selebihnya dari Partai Persatuan Indonesia tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66-02-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu menilai terkait dengan permohonan dan fakta persidangan.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* dalam posita permohonan dan juga dalam petitum permohonan (*vide* risalah sidang perkara *a quo*

tanggal 10 Juli 2019 halaman 104 s.d. 111), maka Mahkamah kemudian berpendapat bahwa renvoi tersebut bukan hanya sekedar redaksional tapi sudah bersifat substantif karena telah mengubah logika permohonan. Sehingga, seharusnya renvoi yang bersifat substantif demikian dilakukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu perbaikan permohonan untuk perkara *a quo* yaitu sampai dengan hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.57 WIB sebagaimana ditentukan dalam APBL Nomor 189-02-26/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon melalui surat elektronik (*email*) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.57 WIB.

Menurut Mahkamah, jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan permohonan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.